

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA APLIKASI SRIKANDI
DI LINGKUNGAN LPP RRI BANDA ACEH TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang meliputi tertib administrasi dan pengelolaan arsip dinamis secara elektronik di lingkungan LPP RRI Banda Aceh, diperlukan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya, maka perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu menunjuk admin pengelola aplikasi SRIKANDI di setiap bidang LPP RRI Banda Aceh Tahun 2026;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai admin pengelola aplikasi SRIKANDI di setiap bidang LPP RRI Banda Aceh Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
3. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor 3408 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh tentang Pembentukan admin pengelola aplikasi SRIKANDI di setiap bidang Tahun 2026.
- KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai admin pengelola aplikasi SRIKANDI di setiap bidang Tahun 2026.
- KEDUA : Tim admin pengelola aplikasi SRIKANDI melaksanakan kegiatan pengelolaan serta tata persuratan pada aplikasi SRIKANDI.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI Banda Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala RRI Banda Aceh ini berlaku pada tanggal **02 Januari 2026**, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kekurangan/ perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.
NIP. 196612151990031002

Tembusan:

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran
Keputusan Kepala RRI Banda
Aceh
Nomor : 47 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN ADMIN PENGELOLA APLIKASI SRIKANDI
LPP RRI BANDA ACEH TAHUN 2026**

Penanggung Jawab : Muhsin Zein, S.E.
Supervisi : Syamsul Qamar, S.Sos.
Bidang Sekretariat : Dewi Zahara, S.E.
Bidang SDM : Defri Suriana, S.P.
Junaida, S.I.Kom
Bidang Umum : Ekasari Putri Hasibuan, S.E.
Bidang Keuangan : Rizaldi, S.E
Bidang KMB : Sarah Triandini, A.Md.
Bidang Pemberitaan : Sri Yatun, S.I.Kom
Bidang Siaran : Rinaldi Zulfadli
Bidang LPU : Thari Uswatun Khasanah, S.E.
Bidang TMB : Sri Wahyuni, A.Md.T

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.
NIP. 196612151990031002